



BUPATI KUANTAN SINGINGI

Teluk Kuantan, 17 Januari 2022

Kepada
Yth. Para Kepala OPD/Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
di _____
Tempat

SURAT EDARAN Nomor : 800/BKTP-04/67

TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, diminta perhatian saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ atasan langsung sebagai pejabat yang berwenang agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan langkah-langkah penataan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil melalui :
 - a. Penegakan disiplin terkait pelaksanaan jam kerja. PNS Diminta masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
 - b. Setiap PNS dilarang berada di luar kantor selama jam kerja, termasuk berada di warung, kedai dan fasilitas publik lainnya.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar kantor wajib memperoleh izin atasan langsung dengan menyertakan surat/kartu kendali pekerjaan.
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas wajib disertai Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani pejabat yang memberikan perintah.
 - e. Kepala OPD diminta memberikan pembekalan kepada PNS secara rutin tentang kewajiban dan larangan bagi PNS dalam menjalankan tugas.
 - f. Kepala OPD harus mendorong dan menjadi motor keteladanan tentang penerapan nilai-nilai dasar PNS serta kode etik dan kode perilaku di lingkungan unit kerjanya.

3. Berkaitan dengan acara dan kegiatan sosial kemasyarakatan (seperti pernikahan dan pesta perkawinan), yang melibatkan banyak orang termasuk PNS, diimbau untuk pelaksanaannya mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi hari kerja PNS.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan upaya penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil melalui :
 - a. Pemberian hukuman disiplin secara tegas dan berjenjang kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pemberian hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegewai Negeri Sipil tersebut.
5. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai unit kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan agar menyampaikan surat edaran ini sampai ke unit kerja terbawah.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

